



Peran Coretax dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPH 21 di Indonesia

Jeconiah Nathanael^{1*}, Condro Widodo²

^{1,2} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: 22013010284@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *The Directorate General of Taxes is tactically aiming to improve effectiveness and compliance in tax collection, utilizing Coretax as its tool to digitalize its tax administration. The same applies to income tax Article 21 (PPH 21) reporting. This study aims to examine the extent to which the application of the Coretax system has brought about a change in the way Indonesian taxpayers comply with the regulations and pay their taxes. This paper uses a descriptive qualitative approach based on literature to explain how putting services, for example, e-SPT, e-Bupot, and e-Billing, into Coretax simplifies the filing process, reduces inaccuracy, and enhances transparency and the level of control of the government through hierarchy. The analysis reveals that Coretax has done what it intended: make reporting more useful and build taxpayer trust. However, there are still challenges to implementing the plan, especially around uneven technological infrastructure and digital literacy. So, interagency cooperation, training, and improving the user interface are all-important recommendations for ensuring that Coretax is used fairly across the country.*

Keywords: Coretax; Income Tax Article 21; Tax Administration; Tax Compliance; Tax Digitalization

Abstrak. Direktorat Jenderal Pajak secara strategis berupaya meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam pengumpulan pajak, dengan memanfaatkan Coretax sebagai alat untuk digitalisasi administrasi pajaknya. Hal yang sama berlaku untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21). Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem Coretax telah membawa perubahan dalam cara wajib pajak Indonesia mematuhi peraturan dan membayar pajaknya. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan literatur untuk menjelaskan bagaimana penyediaan layanan, misalnya e-SPT, e-Bupot, dan e-Billing, dalam Coretax menyederhanakan proses pelaporan, mengurangi ketidakakuratan, dan meningkatkan transparansi serta tingkat pengawasan pemerintah melalui hierarki. Analisis menunjukkan bahwa Coretax telah mencapai tujuannya: membuat pelaporan lebih bermanfaat dan membangun kepercayaan wajib pajak. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi rencana ini, terutama terkait infrastruktur teknologi yang tidak merata dan literasi digital. Oleh karena itu, kerja sama antar lembaga, pelatihan, dan perbaikan antarmuka pengguna merupakan rekomendasi penting untuk memastikan Coretax digunakan secara adil di seluruh negeri.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan; Coretax; Digitalisasi Pajak; Kepatuhan Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 21

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan alat penting dalam pembangunan nasional yang membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Susena et al., 2025). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pajak penghasilan atas penghasilan individu, yang terutama dikenakan pada karyawan tetap. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Namun, tingkat pelaporan PPH 21 oleh wajib pajak masih belum optimal (Anggi Pratiwi, Zahari, 2024).

Sebagai tanggapan atas masalah-masalah tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem Coretax. Sistem ini merupakan sistem administrasi pajak digital yang

akan mempermudah dan meningkatkan transparansi pelaporan pajak. Menurut (Korat & Munandar, 2025), sistem ini dapat memfasilitasi pendaftaran, pencatatan, dan pemantauan pajak secara otomatis dan digital. Pembayaran pajak (dan kewajiban lainnya) seharusnya dipermudah dan dibuat lebih efisien.

(Rahmawati & Nurcahyani, 2025) menyarankan bahwa digitalisasi administrasi pajak melalui *Coretax* telah mengurangi waktu pelaporan dan peluang kesalahan dalam proses pelaporan SPT. Namun, implementasi sistem tersebut belum sepenuhnya optimal akibat masalah teknis, seperti infrastruktur yang terbatas dan kurangnya pengetahuan teknis di kalangan pengguna (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Dalam kondisi tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia. Penelitian ini akan fokus pada identifikasi cara-cara di mana digitalisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan formal/material, serta mengkaji tantangan dalam implementasi sistem *Coretax*.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Coretax* dalam Administrasi Perpajakan

Penelitian oleh (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) *Coretax* adalah sistem administrasi inti berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan semua proses perpajakan operasional ke dalam satu platform digital. Mulai dari pendaftaran wajib pajak, pengajuan dan pembayaran pajak, hingga pengelolaan administrasi, sistem ini mengelola semuanya. Dengan kata lain, sistem ini dapat memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan modern. Tujuan utama sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan perpajakan serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang rentan terhadap kesalahan. *Coretax* juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses sistem pelaporan pajak dan laporan secara *online* yang secara otomatis memverifikasi informasi. Hal ini diyakini menurut (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) dapat mengurangi peluang penipuan atau manipulasi data serta meminimalkan kemungkinan kesalahan pelaporan. Namun, pendekatan ini juga memiliki keunggulan dalam membuat pelaporan pajak lebih transparan dan mudah bagi baik wajib pajak maupun petugas pajak yang pada gilirannya mendorong tanggung jawab yang lebih besar di antara semua pihak.

Hal ini juga memberikan fleksibilitas kepada otoritas pajak untuk mengembangkan strategi pengawasan yang lebih efektif terhadap data digital. Misalnya, sistem dapat mendeteksi anomali pelaporan menggunakan algoritma analitik yang membantu dalam deteksi dini

pelanggaran administratif (Korat & Munandar, 2025). Hal ini merupakan keuntungan dalam hal efisiensi sumber daya dan mengurangi beban administratif yang timbul dari pemeriksaan manual. *Coretax* bukan sekadar alat pencatatan pajak; ia menggambarkan perkembangan hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Sistem ini mengakomodasi prinsip keterbukaan dan transparansi operasional pajak secara *real-time*, yang dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi peraturan (Amiliyah et al., 2025). Oleh karena itu, sejauh *Coretax* berkontribusi pada pembentukan budaya perpajakan yang lebih modern dan patuh, hal ini merupakan hal yang positif.

Efektivitas Digitalisasi Pelaporan Pajak

Menurut (Rahmawati & Nurcahyani, 2025), digitalisasi laporan pajak menggunakan sistem *Coretax* telah mempercepat proses pelaporan pajak dan memudahkan individu dalam melakukan pelaporan pajak, yang terkadang sulit dilakukan secara manual. Wajib pajak mendapatkan fleksibilitas yang besar. Kemungkinan tidak ada hal yang lebih mudah daripada dapat melaporkan melalui sistem ini, baik dalam periode waktu maupun lokasi yang berbeda. *Dashboard* juga memungkinkan wajib pajak untuk melacak status laporan dan riwayat transaksi mereka. Hal ini juga dipertegas menurut (Korat & Munandar, 2025) bahwa fitur ini tidak perlu dihapus, karena ramah pengguna dan dapat digunakan melalui *e-Filing* dan aplikasi *e-Bupot*. Tidak hanya mengurangi kesalahan, tetapi juga membantu pengisian SPT Tahunan PPh 21 dengan lebih akurat. Pendekatan *online end-to-end* juga diyakini sebagai cara yang lebih aman untuk menjaga kerahasiaan informasi pajak warga dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem.

Coretax juga telah membantu dalam mendidik masyarakat tentang pajak melalui informasi dan pendidikan digital yang tersedia langsung di platform. Ini merupakan metode untuk mendidik masyarakat agar dapat mematuhi aturan secara mandiri (Amiliyah et al., 2025). Digitalisasi ini juga membantu mengurangi risiko keterlambatan pelaporan, yang sangat relevan selama pandemi yang membuat pelaporan rutin menjadi tugas yang sangat sulit, seperti yang terjadi saat ini. *Coretax* adalah reformasi yang akan menciptakan struktur pajak yang adil dan fleksibel. Desainnya responsif dan dapat disesuaikan. Pelaporan digital di Indonesia akan berhasil jika terdapat peningkatan dinamis dan pengembangan berkelanjutan sistem infrastruktur digital, yang didukung oleh pemerintah (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Coretax sebagai Cara untuk Memperbarui Sistem Pajak Nasional

(Korat & Munandar, 2025) menyatakan bahwa *Coretax* merupakan reformasi sejati sistem perpajakan nasional yang didasarkan pada konsep integrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah yang timbul akibat globalisasi dan digitalisasi ekonomi, serta situasi di mana layanan publik, terutama perpajakan, diharapkan dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Dengan *Coretax*, Direktorat Jenderal Pajak (DGT) akan lebih mudah memantau dan mengevaluasi sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Penelitian oleh (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) menganggap bahwa *Coretax* sebagai alat strategis untuk mencari wajib pajak yang berpotensi menghindari pajak, penegakan hukum, dan memperbarui aktivitas perpajakan secara *real time*.

Coretax juga mendukung departemen lain di DJP untuk bekerja sama dengan lebih baik berkat teknologi informasi. Hal ini membantu mempercepat prosedur penyediaan layanan dan penanganan keluhan terkait pajak. (Amiliyah et al., 2025) juga menyatakan bahwa *Coretax* berkontribusi pada efisiensi internal DJP dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Sistem yang jelas dan intuitif memastikan bahwa masyarakat merasa bahwa membayar pajak bukan hanya beban, tetapi bagian dari upaya untuk memperkuat negara. Hal ini penting untuk membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan memastikan semua orang mengetahuinya.

Bagaimana Coretax Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem pelaporan pajak wajib PPh 21 melalui *Coretax* telah menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik dalam hal formal dan material (Esra et al., 2025). Setelah sistem *Coretax* diterapkan secara luas, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah laporan yang diajukan tepat waktu dan akurasi jumlah pajak yang dilaporkan (Esra et al., 2025). Selain itu, kebijakan ini juga memberikan visibilitas kepada otoritas pajak mengenai perilaku pelaporan wajib pajak, sehingga orang tidak akan curang dalam membayar pajak (Rahmawati & Nurcahyani, 2025). Studi tentang UMKM Generasi Z menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan, termasuk *e-Filing* dan *e-Billing*, meningkatkan kepatuhan wajib pajak formal (Nur Fitrianti, 2024).

Perbandingan Coretax dengan Sistem Lama

Sebelum implementasi *Coretax*, sistem perpajakan Indonesia memiliki beberapa platform, seperti *e-SPT*, *e-Billing*, dan DJP Online. Kompleksitas ini dapat menjadi sumber kebingungan bagi wajib pajak dan oleh karena itu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya

kesalahan atau pekerjaan ganda (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). *Coretax* meyakini bahwa mengintegrasikan semua aktivitas ini ke dalam satu platform akan lebih efisien dan ramah pengguna. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amiliyah et al., 2025), yang menunjukkan bahwa unifikasi sistem perpajakan merupakan bagian penting dalam meningkatkan efisiensi administratif dan memudahkan kepatuhan terhadap peraturan.

Peran Pajak dalam Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara

Pajak tidak hanya soal kebutuhan pemerintah akan dana; pajak juga merupakan alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuat struktur distribusi kekayaan menjadi lebih adil. (Rahmawati & Nurcahyani, 2025) juga berargumen bahwa setiap rupiah pajak memiliki peran penting dalam membiayai program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Oleh karena itu, sistem pelaporan pajak yang berfungsi dengan baik sangat diperlukan untuk mencapai target pembangunan nasional (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Pemerintah dapat mengumpulkan sebanyak mungkin uang pajak dan menciptakan dasar keuangan negara secara berkelanjutan melalui sistem digital dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak, seperti *Coretax* (Amiliyah et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran sistem *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan melalui pelaporan PPh 21 bagi wajib pajak di Indonesia. Metode ini dipilih karena peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dalam konteks hukum dan peraturan yang berlaku, serta praktik yang diterapkan di bawahnya, tanpa perlu mengumpulkan data lapangan, seperti wawancara dengan pihak yang terlibat dalam organisasi atau pengamatan langsung. Literatur dikonsultasikan selama pengumpulan data dan pencarian literatur, termasuk jurnal ilmiah, laporan institusi, dan studi relevan lainnya. Studi ini mencakup aspek-aspek terkait administrasi *Coretax* sistem, pelaporan *e-Tax*, digitalisasi pelaporan, dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Data tinjauan literatur diolah menggunakan analisis tematik; informasi disusun berdasarkan tema umum seperti efektivitas digitalisasi pajak; peran *Coretax* dalam pelaporan pajak penghasilan; serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi *Coretax*. Analisis ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk mengembangkan kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan perpajakan digital di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Coretax dalam Administrasi Perpajakan

(Utama & Yuliana, 2025) berpendapat bahwa sistem *Coretax* memberikan dampak besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia, terutama pajak penghasilan (PPH) Pasal 21. Penggantian sistem *e-Billing*, *DJP Online*, dan *e-SPT*, yang merupakan sistem terpisah, digantikan oleh sistem terpadu untuk pendaftaran, pengajuan, dan pemantauan. Pendekatan teknologi ini menyederhanakan pelaporan, mengurangi kesalahan, dan menghilangkan pekerjaan ganda (Rizkina et al., 2021). Hal positif lain yang terjadi bersamaan dengan operasional internal yang lebih efisien dan efektif adalah peningkatan kapasitas internal *DJP*. Petugas pajak kini dapat menggunakan *dashboard* analitik yang terintegrasi ke dalam sistem *Coretax* untuk memantau seberapa efektif wajib pajak mematuhi aturan secara *real time*. Di sisi lain, wajib pajak menerima pengingat langsung tentang kapan mereka harus mengajukan dan membayar pajak (Meilandri et al., 2025).

Dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak

Coretax meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem ini juga menyederhanakan pelaporan dengan mengintegrasikan beberapa layanan pajak, seperti *e-SPT*, *e-Bupot*, dan *e-Billing* ke dalam satu layanan (Utama & Yuliana, 2025). Hal ini terintegrasi ke dalam administrasi, menghemat waktu, dan mengurangi potensi kesalahan manual dalam penginputan data. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kemungkinan wajib pajak bersedia melaporkan kewajiban mereka tepat waktu dan akurat (Rizkina et al., 2021). Pengingat otomatis dan riwayat pelaporan yang tersimpan juga memberikan rasa aman dan kepastian tentang hak-hak hukum mereka di antara wajib pajak, mendorong mereka untuk mematuhi persyaratan pelaporan tepat waktu (Meilandri et al., 2025).

Namun, kemudahan teknis saja tidak cukup menjamin kepatuhan. Pengalaman pengguna dalam hal rasa aman terhadap data dan kepercayaan pada sistem juga menjadi faktor penting. Dengan kata lain, meskipun *Coretax* efisien secara fungsional, wajib pajak tetap membutuhkan keyakinan bahwa informasi yang mereka laporkan benar-benar terlindungi dan dikelola secara transparan.

Persepsi Keamanan dan Kepercayaan terhadap Coretax

Aspek psikologis ini ditegaskan dalam penelitian (Dewani & Setiyawati, 2025), yang menemukan bahwa digitalisasi pajak akan lebih efektif apabila diiringi dengan peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistemnya. Wajib pajak yang percaya bahwa

data mereka aman dan kerahasiaannya dijaga lebih cenderung untuk melaporkan kewajiban PPh 21 dengan patuh.

Oleh karena itu, *Coretax* tidak hanya diposisikan sebagai inovasi teknologi administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik. Dengan adanya persepsi positif terhadap keamanan dan kejelasan sistem, kepatuhan wajib pajak tidak hanya bertumpu pada efisiensi, tetapi juga pada keyakinan bahwa kewajiban perpajakan mereka diproses secara adil dan aman.

Meskipun demikian, persepsi positif ini tidak otomatis menjawab semua masalah implementasi. Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang menghadapi kendala teknis dan keterbatasan infrastruktur. Di sinilah muncul tantangan implementasi *Coretax* di lapangan.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Coretax memiliki banyak kelebihan, tetapi penggunaannya masih sulit, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang lemah. Akses internet di sebagian besar Indonesia masih relatif lambat, dan masyarakat belum tentu nyaman menggunakan komputer, yang membuat wajib pajak sulit memanfaatkan sistem ini secara optimal (Judijanto et al., 2024). Masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan tingkat kepatuhan yang tidak merata di berbagai wilayah dan menghambat efektivitas perubahan sistem administrasi perpajakan. Tidak hanya wajib pajak yang menghadapi masalah, tetapi Direktorat Jenderal Pajak juga menghadapi tantangan. Anda membutuhkan teknologi dan sumber daya manusia untuk mengelola data dari jutaan wajib pajak. (Meilandri et al., 2025) menyoroti kebutuhan untuk memperkuat kapasitas otoritas pajak dalam mengelola sistem digital secara efisien dan aman. Untuk mencegah masalah ini, DJP harus berinvestasi dalam proses pelatihan dan sistem komputer, agar dapat memproses permintaan dengan konsistensi

Implikasi dan Rekomendasi

Secara umum, sistem *Coretax* telah berperan dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan PPh 21 baik secara formal maupun substansial. Agar sistem ini dapat mencapai potensi maksimalnya, program-program kegiatan harus didukung oleh kerja sama antara pengembangan sistem, pengembangan sumber daya manusia, dan pelatihan berkelanjutan bagi semua pihak terkait (Utama & Yuliana, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Coretax* dapat membantu meningkatkan implementasi layanan kepatuhan terkait kewajiban pelaporan PPh 21. Pendekatan ini telah menghasilkan pelaporan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih interaktif. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini, diperlukan

partisipasi semua pihak. Hal ini juga mencakup peningkatan literasi digital wajib pajak serta infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia di kalangan otoritas pajak.

Ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk memantau kinerja *Coretax* secara berkala, terutama terkait kesiapan masing-masing wilayah dalam hal teknologi dan masyarakat. Untuk mendorong lebih banyak orang menggunakan sistem ini, penting untuk mengajarkan pengguna cara menggunakan sistem dan membuat antarmuka sistem lebih mudah dinavigasi, dengan akses yang lebih lancar dari perangkat mobile. Pelaksanaan *Coretax* secara penuh dan adil diharapkan dapat membantu memperkuat basis pajak nasional Indonesia dan membangun sistem pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan dan Sosialisasi

Rekomendasi teknis untuk memperkuat *Coretax* perlu ditopang oleh kebijakan publik yang jelas dan sosialisasi yang merata. Menurut (Dewi & Dharma, 2024), sikap positif dan norma sosial berpengaruh pada kepatuhan, sehingga edukasi yang konsisten harus menjadi bagian dari strategi kebijakan. (Dewani & Setiyawati, 2025) juga menekankan pentingnya *cooperative compliance*, di mana otoritas pajak dan wajib pajak membangun hubungan saling percaya agar sistem digital dapat diterima lebih luas.

Selain itu, (Juniarti et al., 2025) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap digitalisasi pajak akan meningkat jika ada transparansi tata kelola dan kepastian hukum yang konsisten. Oleh karena itu, implementasi *Coretax* tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan fitur teknis yang mumpuni, tetapi juga komunikasi publik yang intensif dan sosialisasi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, *Coretax* berpotensi menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan budaya kepatuhan pajak di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Teknologi *Coretax* telah terbukti sangat bermanfaat bagi wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan pelaporan PPh 21. Infrastruktur digital sistem ini dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan mereka dengan lebih cepat dan akurat, serta mengurangi risiko keterlambatan. *Coretax* juga memberikan kejelasan dan kepastian hukum dengan mengirimkan notifikasi dan mengumpulkan informasi secara otomatis. Pendekatan ini juga memperkuat pengawasan otoritas pajak karena menggabungkan data dan memberikan informasi tentang riwayat pelaporan wajib pajak. Namun, *Coretax* belum sepenuhnya

dioptimalkan di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DGT) masih menghadapi masalah termasuk infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya literasi digital dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita perlu bersatu untuk meningkatkan pelatihan, menyederhanakan antarmuka sistem, dan menciptakan infrastruktur teknologi yang adil. *Coretax* secara umum merupakan langkah cerdas jika sistem pajak Indonesia ingin menjadi lebih modern. Hal ini berpotensi memperluas basis pajak dan membuat masyarakat lebih mungkin membayar pajak, sambil menjadikan sistem pajak nasional lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan dukungan dan pengawasan yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amiliyah, P., Prihastiwi, D. A., Tidar, U., & Potong, B. (2025). *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 55–66.
- Anggi Pratiwi, & Zahari, N. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada gaji karyawan PT Tanaka Medan Sakti. *Widya Journal of Social Science*, 3(2), 123–131. <https://doi.org/10.46576/wjs.v3i2.4580>
- Dewani, S., & Setiyawati, H. (2025). Tax digitalization and cooperative compliance: A trust-mediated model of tax compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi Syariah*, 13(4). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3842>
- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2024). Digitalization of taxation and taxpayer compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 464–473. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Esra, Y., Sitio, S., & Marfiana, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. *Akuntansiku*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1339>
- Judijanto, L., Hidayati, N., Ningsih, I., Ndiak, R., Mataram, U. M., & Luwuk, U. M. (2024). MSME actors' perception on the implementation of digital tax in Indonesia. *Oikonomia*, 2(1). <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i1.277>
- Juniarti, L. N., Akhmadi, A., Ardheta, P. A., & S. N. A. (2025). *Jurnal Akuntansi STEI*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.36406/jasstei.v11i1.37>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Meilandri, D., Muhammadiyah, U., & Batang, K. (2025). Transformation of Indonesia's tax system through Coretax: A qualitative study in the digital era. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 51–56.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *Review of Innovation and Global Sustainability Studies*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>

- Nur Fitrianti, R. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Gen-Z sebagai variabel moderasi. *Journal of Social Community Terakreditasi*, 9(1). <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/a>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan. *Financia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan*, 6(1). <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 orang pribadi pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 12–26. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1155/1023>
- Susena, K. C., Nenden, Y., & Hidayah, R. (2025). Perpajakan di masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan. *Jurnal Pajak dan Pembangunan*, 1(3), 101–104.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 5(1).